

PERJALANAN IJTIHAD DALAM PERKEMBANGAN FIKIH

Fathurrahman Azhari

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Abstract: The growth and development of fiqh has a close relationship with *ijtihad*. Results of *ijtihad* by *mujtahid* have contribution in the establishment and development of fiqh. In other words, the growth and development of fiqh is depend on how much *mujtahid* use the ability and knowledge to make a legal product. Declining in the development of fiqh is caused by weakness of the *Ulama* to perform *ijtihad*. After the golden age of Islam, *Ulama* has no longer perform *ijtihad* as was done by the his predecessors. Moreover, the *Ulama* made a statement that *ijtihad* was closed, so the development of fiqh has decreased. To restore the spirit of *ijtihad*, the *Ulama* now have to perform various concepts of *ijtihad*.

Abstrak: Pertumbuhan dan perkembangan fikih mempunyai hubungan dekat kepada *ijtihad*. Sedikit banyaknya hasil *ijtihad* oleh *mujtahid* memberi kontribusi di dalam pembentukan dan perkembangan fikih. Dengan kata lain, pertumbuhan dan perkembangan fikih adalah tergantung pada seberapa banyak *mujtahid* menggunakan energi dan pengetahuannya untuk membuat produk hukum. Kemunduran dalam perkembangan fikih adalah disebabkan oleh kelemahan para ulama untuk melakukan *ijtihad*. Setelah fase keemasan Islam yang melahirkan para imam-imam mazhab, para ulama tidak lagi melakukan *ijtihad* sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama pendahulunya, bahkan para ulama membuat statemen bahwa pintu *ijtihad* telah tertutup, Sehingga perkembangan fikih mengalami kemunduran. Periode kemunduran ini berabad-abad lamanya. Untuk kembali kepada roh *ijtihad* sebagaimana semula, para ulama pembaharu melakukan berbagai usaha *ijtihad*.

Kata kunci : *Ijtihad, Mujtahid, Fikih.*

Pendahuluan

Dalam sosiologi, setiap kehidupan masyarakat senantiasa mengalami suatu perubahan. Perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat tersebut merupakan fenomena sosial yang wajar, oleh karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tidak terbatas. Perubahan-perubahan akan nampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru.¹ Oleh karena itu, apa yang disebut dengan perubahan sosial (*social change*) dalam istilah sosiologi, kapan dan dimanapun akan selalu terjadi di setiap lingkungan umat manusia. Setiap perubahan sosial, cepat atau lambat, selalu menuntut perubahan dan pembaharuan dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya bidang fikih (hukum dan perundang-undangan) yang merupakan salah satu institusi penting bagi kehidupan umat manusia.

Perubahan bidang fikih, merupakan akibat yang logis dari perubahan norma dan pergeseran

nilai yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Perubahan fikih (hukum dalam Islam) mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah *ijtihad*, karena cepat atau lambatnya perubahan fikih sangat tergantung pada tinggi rendahnya frekwensi *ijtihad* yang dilakukan oleh para *mujtahid*. Dengan demikian kunci kemajuan fikih terletak pada kesungguhan dan keberanian para ulama melakukan *ijtihad*; sebaliknya, kemunduran perkembangan fikih disebabkan oleh kelemahan para ulama dalam ber*ijtihad*.

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, para ulama membagi periode yang telah diarungi bahtera fikih kepada enam periode.² Ada satu periode yang disebut keemasan fikih Islam yang bersamaan waktunya dengan periode kemajuan Islam (650-1000 M). Periode ini lazim disebut sebagai periode keemasan Islam atau periode *ijtihad*, karena periode inilah yang menghasilkan para Imam *mujtahid* muthlak seperti; Imam Abu

¹ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2007, hlm. 162.

² T,M, Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971. hlm. 12.

Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang hukum. Pada periode ini pula lahirnya para ulama besar dari berbagai bidang seperti; Imam al-Asy'ari, Imam al-Maturudi pemuka Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Wasil bin Ata' pemuka Mu'tazilah, abu al-Huzayl, al-Nazzam dan al-Jubba'i dalam bidang teologi, Zhunun al-Misri abu Yazid al-Bustami, dan al-Hallaj dalam bidang taSawuf, al-Kindi, al-farabi, Ibn Sina dan Ibn Miskawayh dalam bidang filsafat serta Ibn al-Haytam, Ibn Hayyan, al-Khawarizmi, al-Mas'udi dan al-razi dalam bidang ilmu pengetahuan.³

Sehabis periode keemasan Islam dan fikih, secara perlahan-lahan tetapi pasti, datang periode kemunduran fikih, dalam periode kemunduran ini kemauan dan kemampuan para mujtahid sudah tidak sebanding dengan masa sebelumnya, bahkan lemah untuk menggali langsung hukum-hukum Islam langsung dari sumbernya yang terpokok, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Kalaupun dilakukan juga ijtihad, kebanyakan mereka mengambil bentuk ijtihad dalam mazhab,⁴ bukan lagi ijtihad mandiri (*mustqil*) seperti yang dilakukan oleh para imam mujtahid mutlak sebelumnya, mereka hanya mentarjihkan pendapat-pendapat imam mazhab yang mereka ikuti, apabila terdapat perlawanan dan berusaha mengembalikan pendapat-pendapat itu kepada dasar hukum yang pokok, menterjihkan faham para imam, memeriksa 'illat-'illat hukum dan mempertahankan mazhab masing-masing.⁵

Bahkan pada fase setelah itu timbullah fase taklid, yaitu para ulama pengikut mazhab yang menerima segala yang difatwakan oleh para imam mazhab. Para ulama mazhab pada fase itu umumnya melakukan ijtihad berdasarkan ajaran masing-masing imam mazhab yang diikutinya, sehingga sering diwarnai oleh fanatisme kemazhaban yang berlebihan, bahkan tidak jarang terjadi berlebih-lebihan dalam bertaklid, sungguhpun demikian tidak berarti bahwa dalam periode yang memprihatinkan itu tidak lahir fukaha bebas yang menolak taklid dan menganjurkan ijtihad, bahkan menghembus-hembuskan semangat ijtihad seperti Ibn Taymiyah, al-Syaukani Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, bahkan yang terakhir ini dikenal

sebagai penolak taklid yang amat gigih. Menurutnya, pintu ijtihad tetap terbuka dan memang tidak ada yang berhak menutupnya.

Ijtihad dan Mujtahid

Abd al-Wahhab Khallaf mengatakan bahwa jumlah ayat hukum yang bertalian dengan soal kemasyarakatan hanya sekitar 228 ayat.⁶ Ayat-ayat hukum yang berhubungan dengan kemasyarakatan, memang sangat sedikit jika dibandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung masalah-masalah lain.

Sejalan dengan bilangan ayat hukum tersebut, maka jumlah Hadis hukum juga relatif sedikit. Dari sekian ribu Hadis Nabi, menurut perkiraan Ibnu al-Qayyim, hanya sekitar 500 buah saja yang memuat dasar-dasar hukum (*Ushul al-hukum*). Namun ada yang menyebutkan sekitar 1200 buah Hadis, disamping itu ada juga yang memperkirakan sekitar 3000 buah Hadis ahkam.⁷ Keterbatasan jumlah ayat dan Hadis ahkam itu tidaklah berarti fikih bersifat jumud dan statis, akan tetapi justru akan memberikan peluang yang mneyebabkan fikih mampu mengimbangi dinamika perkembangan masyarakat dari waktu kewaktu. Disitulah salah satu hikmah syari'at Islam itu dalam masalah-masalah hukum pada umumnya memuat aturan dasar yang bersifat umum, sehingga terdapat kelonggaran bagi umat Islam untuk berijtihad dalam upaya menyelesaikan problema hokum dalam kehidupan masyarakat.

Perintah berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadis yang memuat norma-norma dasar bagi penetapan hukum, para ulama dianjurkan agar bekerja keras melakukan penalaran dalam menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat yang ketentuan hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur'an dan Hadis. Kesungguhan usaha semacam itu dalam ilmu usul al-fikih lazim disebut dengan istilah ijtihad, sedangkan pelakunya dinamai Mujtahid.⁸

Kata ijtihad berakar dari kata "*al-jahd*" yang berarti "*masyaqah*" (kuasa, payah, kepayahan,

³ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah pemikiran dan Gerakan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 11.

⁴ T.M. Hasbi As-Shiddieqy, *Op.cit.* hlm. 13.

⁵ *Ibid.* hlm. 13.

⁶ Abd. Al-Wahab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Jakarta : al-majlis al-A'la al-Indinisi al-Da'wah al-Islamiyah, 1972), hlm. 24.

⁷ Sayyid Muhammad Musa, *al-ijtihad wa Madba bajatina Ilayh fi bada al-'Asr* (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadadisah, tt), hlm. 376.

⁸ Amin Muhammad, *ijtihad Ibnu Taimiyah dalam bidang fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 40.

bersungguh-sungguh).⁹ Karena itu, ijtihad menurut pengertian kebahasaan bermaksud “*Badzī al nus’ā al majbūd*”, yaitu pengerahan daya dan kemampuan.¹⁰ Dari sudut ilmu *sharf*, kata “*ijtihad*” bentuknya mengikuti timbangan “*ifti’ala*”, yang menunjukkan arti “berlebih” (*mubalaghah*) dalam melaksanakan suatu perbuatan.

Pengertian ijtihad dalam konteks ushul fikih, al-Syaukani memberikan pengertian dengan rumusan: “Mengarahkan segenap kemampuan dalam menggali hukum *syara’* yang praktis dengan menggunakan jalan *istinbath*”.¹¹ al-Syaukani memberikan rumusan pengertian ijtihad di tersebut, sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh *ushuliyin* pada umumnya,¹² yaitu “pengerahan seluruh kemampuan seorang *faqih* (ahli fikih) untuk menggali dan merumuskan hukum-hukum amaliyah (hukum praktis) dari dalil-dalil yang terperinci.”¹³ Memang ijtihad membutuhkan bahkan menuntut mujtahid untuk bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan fisik dan psikis serta kemampuan ilmiyahnya dalam menggali dan menetapkan hukum suatu masalah.

Oleh karena itu sudah pada tempatnya jika *ushuliyin* menetapkan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat bahkan erat bagi mujtahid.

Ijtihad dengan pengertian tersebut maka terbagi dua: Pertama, ijtihad *istinbathi*. yaitu ijtihad yang sempurna, dan itu khusus bagi golongan ulama yang mengarah pada pengenalan hukum-hukum cabang yang amali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jumhur ulama mengatakan, ijtihad *istinbathi* termasuk ijtihad khusus, terkadang terputus pada suatu masa. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa jenis ijtihad *istinbathi* harus tidak pernah lowong pada setiap masa, mesti harus ada mujtahid yang mencapai tingkatan ini.

Kedua, khusus ijtihad *tathbiqi*. yaitu penerapan dari jalan *istinbath*, dalam hal ini para ulama bersepakat bahwa tidak boleh kosong pada suatu masa dari adanya. Mereka itu adalah ulama *takhrīj* dan *tathbiq* (mengeluarkan dan menerapkan) ‘illat-’illat yang di-*istinbath*-kan atas perbuatan-perbuatan *juz’iyah*. Maka pelaksanaan mereka atas hal ini adalah penerapan apa yang telah di-*istinbath*-kan para ulama yang dulu. Dengan *tathbiq* (penerapan) ini menjadi jelas hukum-hukum permasalahan yang belum dikenalkan oleh ulama-ulama terdahulu yang memiliki derajat ijtihad mengenai hal itu. Dan upaya yang dilakukan mujtahid *tathbiqi* adalah apa yang dinamakan *tabqi al-manath* (mengeluarkan ‘illat-’illat, sebab-sebab terjadinya hukum).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid secara umum adalah sebagai berikut: *Pertama*, menguasai bahasa arab. *Ushuliyin* telah sepakat bahwa seorang mujtahid diperlukan menguasai bahasa Arab dengan berbagai aspeknya, seperti *nahwu*, *sarf*, *balaghah* dan segala seluk beluknya. Persyaratan semacam itu sangat beralasan karena orientasi pertama seorang mujtahid adalah memahami nas-nas al-Qur’an dan Hadis yang memang keduanya diturunkan dan disampaikan dalam bahasa Arab. Dalam hal ini al-Ghazali memberikan batasan tentang kadar penguasaan bahasa Arab yang harus diketahui pembicaraan orang (bangsa) Arab dan adat kebiasaan mereka dalam mempergunakan bahasa Arab sehingga ia mampu membedakan antara pembicaraan yang jelas (*sharih*, *zahir* dan *mujmal*, *baqiqi* dan *maja’zi*, ‘*Am* dan *khas*, *mubkam* dan *mutashabih*, *mutlak* dan *muqayyad*). Seorang mujtahid harus menguasai benar bahasa Arab, karena kekurangan pemahaman bahasa Arab tersebut akan berdampak kurang tajamnya analisis mereka

⁹ Muhammad Idris Abd. Rauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi*, (Surabaya: al-Hidayah t.th.). hlm. 112. Kata ijtihad terdapat dalam *Al-Hadits* Nabi Saw. Dari Mu’adz bin Jabal “*ajtabidu bi al-ra’yi*” Lihat Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Cairo, Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1953), j. II, hlm. 272. al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1967). j. I, hlm. 157.

¹⁰ Ibnu Manzhur, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, t.th.). hlm. 133-135.

¹¹ Al-Syaukani, *Irsyadu al-Fubul ila Tabqiq al-Haqq min ilmi al-Ushul*, Beirut, Dar al-Fikr. *Ibid*, hlm. 250.

¹² al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M). j. IV, hlm. 309. memberikan rumusan pengertian dengan : “Mencurahkan kemampuan dalam mendapatkan hukum-hukum *syara’* yang bersifat zhanni, sehingga dirinya tidak mampu lagi melakukan lebih dari itu”. al-Ghazali memberikan rumusan pengertian dengan : “Pengerahan kemampuan secara maksimal untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum *syari’ah*” (lihat al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), j. I, 382. Abd. al-Wahhab Khallaf memberikan rumusan pengertian dengan : “Mengerahkan kemampuan bagi *ushuliyin* untuk menemukan hukum *syara’* dari *dalil* yang terperinci dari *dalil-dalil syar’iyah*.(Lihat, Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*,” (Al-Azhar: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah,1968), hlm. 216.

¹³ Muammad Abu Zahrah, *Mubadaroh fi tarikh al-Madhabib al-Fiqhiyah* (Mesir: Matba’ah al-Madani, tt), hlm. 235.

terhadap nas-nas sumber hukum *yyar'i* baik dari al-Qur'an maupun Hadis, padahal hasil fatwa mereka akan menjadi hujjah juga bagi yang lain.

Kedua, memiliki pengetahuan tentang al-Qur'an. Para ulama berbeda pendapat tentang keharusan seorang mujtahid menguasai al-Qur'an secara keseluruhan 30 juz yang terdiri atas 114 surat itu. Sebagian ulama ada yang memandangnya sebagai salah satu syarat yang amat penting bagi seorang mujtahid. al-Syafi'i sebagai penghimpun pertama ilmu ushul fikih, mensyaratkan mujtahid harus hafal seluruh al-Qur'an. Tetapi Imam al-Ghazali, seorang ahli usul al-fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sendiri, tidak mensyaratkan mujtahid mujtahid harus hafal seluruh al-Qur'an sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam mazhab yang dianutnya, akan tetapi al-Ghazali menganggap cukup mujtahid hanya menghafal ayat-ayat hukum yang jumlahnya sekitar 500 ayat dan itupun menurutnya tidak harus hafal di luar kepala, melainkan cukup mengetahui surat-surat dimana ayat-ayat hukum itu berada.¹⁴ Bahkan menurut al-Syaukani cukup bagi seseorang mujtahid hanya mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum saja. Ia tidak membatasi jumlah ayat-ayat hukum. Akan tetapi, bagi seseorang yang hanya melakukan ijtihad dalam masalah tertentu, ia hanya dituntut memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat hukum yang menyangkut masalah tersebut secara mendalam.¹⁵

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, memang idealnya bagi mujtahid itu hafal seluruh al-Qur'an, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya sebagai mujtahid. Namun pada zaman sekarang jika hal ini dibebankan kepada seorang mujtahid, agaknya akan sulit terjangkau oleh mereka, kecuali persyaratan tersebut diperlonggar sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syaukani, yakni menguasai dan mengetahui tempat-tempat (surat-surat) dimana ayat-ayat hukum itu berada. Menurut Abd. Al- Wahhab Khallaf, yang dimaksud dengan keharusan mengetahui al-Qur'an bagi mujtahid adalah mengetahui ayat-ayat hukum dan cara-cara pengambilan hukum dari ayat-ayat tersebut, sehingga dihadapkan

suatu kasus kepadanya, maka dengan mudah ia dapat menyelesaikan.¹⁶

Ketiga, mempunyai pengetahuan tentang Sunnah. Menurut al-Syaukani seseorang melakukan ijtihad seharusnya mengetahui segenap kitab Al-Sunnah yang telah ditulis oleh para ahlinya, seumpama kitab induk yang enam (Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasha'i, dan Sunan Ibnu Majah), dan kitab-kitab lainnya seperti Sunan al-Baihaqy, Sunan al-Dar al-Quthni, Sunan al-Thabrani dan Sunan al-Darimi. Lebih baik pula kalau mengetahui kitab-kitab musnad (seumpama Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Syafi'i dan lain-lain). Kitab-kitab Mustakhrij Abi Una'im, dan lain-lain, dan kitab-kitab syarah al-Sunnah Shahih ditentukan oleh Bukhari dan Muslim, seperti Shahih Ibnu Khuzaimah, Shahih Ibnu Hibban, Mustadrak al-Hakim dan lain-lain. Sunnah tersebut tidak perlu dihafal, cukup mengetahui letak Al-Sunnah itu, sehingga dapat ditemukan segera apabila dibutuhkan.¹⁷ Menurut al-Syaukani, seseorang *faqih* yang melakukan *istinbath* tidak hanya wajib mengetahui sejumlah besar Sunnah dari segi lafaznya saja, tetapi wajib pula mengetahui *rijal* (periwayat-periwayat) yang terdapat dalam sanad menyangkut Sunnah yang akan dipakai untuk berdalil, sehingga ia dapat memilih Sunnah yang *shahih*, *hasan* dan *dhaif*. Tetapi tidak perlu menghafalnya, cukup mengetahui dengan baik melalui kitab-kitab yang membahas tentang *jarb* (cacat periwayat Sunnah) dan *ta'dil* (keadilan periwayat Sunnah).¹⁸ Berbeda dengan *ushuliyin* lainnya, seperti Ahmad bin Hanbal yang menyebutkan harus mengetahui lima ratus ribu Sunnah, sedangkan menurut al-Ghazali cukup mengetahui Sunnah-Sunnah hukum saja.¹⁹

Pendapat al-Syaukani memang benar, bahwa Sunnah sebagai sumber kedua dalam fikih Islam tidak dibenarkan diabaikan untuk mendapatkan suatu ketetapan hukum. Jika seorang mujtahid mengabaikan tentang Sunnah Nabi Saw. Berarti seseorang fakih yang melakukan ijtihad telah melakukan kekeliruan besar, karena dipandang telah menarik ketetapan hukum atas kehendak nafsunya sendiri.

Keempat, mengetahui Ijma'. Seorang mujtahid tidak mengeluarkan pendapat yang bertentangan

¹⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Mustashafa min 'ilm al-Usul* (Beirut : Dar Sadir, tt), hlm. 479.

¹⁵ Al-Syaukani, *Iryadu al-Fubul ila Tabqiq al-Haqq min ilmi al-Ushul*, Beirut, Dar al-Fikr. hlm. 254-255.

¹⁶ Khallaf, *Ilm usul al-Fiqh*, hlm. 375.

¹⁷ Al-Syaukani *Op.cit*, hlm. 251.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*. hlm. 250.

dengan Ijma'. Menurut al-Syaukani, bagi orang yang berkeyakinan bahwa Ijma' sebagai dalil hukum, maka ia wajib mengetahui Ijma', karena melanggar suatu kesepakatan para mujtahid merupakan suatu kekeliruan.²⁰

Kelima, mengetahui ilmu ushul fikih. Seseorang yang ingin melakukan ijtihad harus mengetahui ilmu ushul fikih, sebab ilmu ushul fikih mempunyai obyek yang sangat luas, mencakup segala kaidah tentang ijtihad, baik yang menyangkut segi penggunaan kaidah kebahasaan, metode-metode ijtihad, kaidah-kaidah umum yang meliputi *Maqashid al-Syari'ah*. Persyaratan yang dikemukakan oleh al-Syaukani ini tidak terdapat perbedaan dikalangan *ushuliyin*.

Semua ulama memandang bahwa pengetahuan tentang ilmu ushul fikih, suatu hal yang sangat penting dalam menggali hukum dari sumber-sumbernya. Karena itu, hanya di dalam ushul fikih diajarkan tentang cara-cara mengistinbathkan hukum dari sumber-sumbernya. Jika tidak mengetahui cara-cara *istinbath* hukum, tidak mungkin hukum akan ditemukan. Ushul fikih adalah metode untuk dapat mengistinbathkan hukum dari sumber-sumbernya.

Keenam, mengetahui objek yang akan diijtihadi. Persyaratan bagi seseorang berijtihad harus memahami kasus yang sedang dihadapinya secara menyeluruh, sehingga ia tidak keliru dalam mendudukan persoalan dan menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu pengetahuan tentang kasus yang dihadapi tidak kalah pentingnya dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh ushuliyin terdahulu.²¹ Jika permasalahan hukum itu berkaitan dengan adat istiadat (sosial kemasyarakatan) maka seorang mujtahid harus mengetahui pula adat istiadat yang berlaku pada suatu masyarakat. Tidak kalah pentingnya, agar hukum hasil ijtihad itu dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat, maka ilmu sosial perlu dipelajari dan dipahami, karena ilmu sosial adalah ilmu yang menjelaskan tentang hal-hal

yang berkaitan dengan masyarakat.²² misalnya, interaksi sosial, kelompok sosial, sistem sosial, struktur sosial, stratifikasi sosial, perubahan sosial, dan budaya (adat istiadat).

Guna mengantisipasi perubahan sosial yang demikian cepat, dapat dilakukan ijtihad kolektif (*al-Ijtihad al-Jama'i*). Melakukan ijtihad kolektif sangat baik apabila dihadiri oleh para mujtahid yang memenuhi persyaratan berijtihad, tetapi apabila tidak ditemukan, maka dapatlah dilakukan oleh para ahli hukum Islam yang dipandang telah banyak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengambilan keputusan hukum, karena apabila berkumpul para ahli hukum Islam, niscaya antara seseorang dengan yang lainnya saling melengkapi dalam mendapatkan suatu solusi hukum dalam suatu kasus. Disamping itu dihadiri pula oleh para ahli yang memiliki keahlian dalam satu cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan/kasus serta kebutuhan depan Islam.

Para *ushuliyin* membedakan derajat para mujtahid itu ke dalam beberapa martabat menurut kadar keilmuan, kecakapan serta pengalamannya masing-masing. Tingkatan-tingkatan tersebut sebagai berikut:

1. *Mujtabid Muthlaq*, yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan memberikan pendapatnya tanpa terikat pada suatu mazhab tertentu, karena ia mampu menggali hukum syari'at langsung dari sumbernya yang terpokok (al-Qur'an dan Sunnah) dan dalam mengistinbathkan hukum dia mempunyai dasar-dasar istinbat (*usul al-istinbath*) sendiri, tidak mengikuti ashul al-istinbat mujtahi lain;
2. *Mujtabid Muntasib* yaitu mereka yang mengikuti para Imam Mazhab tertentu dalam hal *ushul*. (*ushul al-istinbath*) walaupun dalam masalah-masalah *furu'*, dia berbeda pendapatnya dengan imam mazhabnya baik dalam masalah *ushul* maupun *furu'*. Kalaupun dia melakukan ijtihad, namun ijtihadnya hanya terbatas dalam masalah yang ketentuan hukumnya tidak dia peroleh dari Imam madzhab;
3. *Mujtabid Madzhab*, ialah mujtahid yang mengikuti Imam mazhabnya baik dalam masalah *ushul* maupun *furu'*. Kalaupun dia melakukan ijtihad, namun ijtihadnya hanya terbatas dalam masalah yang ketentuan

²⁰ *Ibid.* 251.

²¹ Suatu kenyataan bahwa hal ihwal umat manusia, sosial dan kemasyarakatan, serta adat istiadat dan peradaban selalu berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Sebagaimana perkataan Ibnu Khaldun dalam al-Muqaddimah yang dikutip oleh Subhi Mahmassani : " Hal ihwal umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah satu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan (Lihat, Subhi Mahmassani, *loc.cit.*

²² Abdulsyani, *Op.cit.* hlm. 14.

- hukumnya tidak dia peroleh dari imam mazhab yang dianutnya;
4. *Mujtahid Murajih*, yaitu mujtahid yang tidak meng-*istimbath*-kan hukum-hukum *furu'*, akan tetapi mereka hanya membandingkan beberapa pendapat para imam Mujtahid yang telah ada untuk kemudian memilih salah satu pendapat yang dipandang paling kuat (*arjab*);
 5. *Mujtahid Mustadil*, adalah mujtahid yang tidak mengadakan *tarjih* terhadap pendapat yang ada, akan tetapi mereka hanya mengemukakan dalil-dalil dari berbagai pendapat tersebut dan menerapkan mana yang patut diikuti dan mana yang tidak.²³

Perjalanan Ijtihad dalam Perkembangan Fikih

Perjalanan ijtihad dalam perkembangan pembentukan fikih, dilihat dari segi sejarah, maka ijtihad pada dasarnya telah tumbuh sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Kemudian berkembang pada masa-masa shahabat dan tabi'in serta generasi berikutnya hingga kini dan masa mendatang dengan mengalami pasang surut dan ciri-ciri khususnya masing-masing.

Pada masa Rasulullah Saw. meskipun fikih belum menjadi sebagai sebuah ilmu, tetapi ijtihad sebagai cara untuk menemukan hukum fikih sudah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para shahabatnya, meskipun pada masa itu ijtihad belum lagi menjadi dasar hukum Islam, karena dasar hukum Islam kembali kepada wahyu baik al-Qur'an maupun Sunnah. Misalnya, Sebagaimana peristiwa tawanan perang Badar yang oleh Rasulullah Saw. menerima pendapat Abu Bakar al-shiddiq dengan menetapkan berdasarkan tebusan, ternyata mendapat koreksi dari Allah SWT. yang seharusnya tawanan itu dibunuh sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab, dengan menurunkan wahyu al-Qur'an surah al-Anfal ayat 67: *Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuh di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ayat tersebut memberi ketegasan bahwa ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dalam memutuskan hukum tawanan perang

Badar tersebut adalah keliru, sehingga perlu untuk dibetulkan dengan menurunkan wahyu al-Qur'an.

Pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan fikih Nabi Saw. telah memberi contoh dan melatih para shahabat untuk melakukan ijtihad. Bahkan Nabi Saw. mendorong para shahabat untuk berijtihad dengan menggambarkan ganjaran bagi orang yang melakukannya. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan dari 'Amr ibn al-Ash r.a. ia mendengar Nabi Saw bersabda: "*Apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata ijtihadnya benar, maka baginya dua pahala, dan apabila ijtihadnya itu keliru, maka untungnya satu pahala*".²⁴

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa suatu ketika "*Umar ibn al-Khatab r.a. mengadu suatu perbuatannya kepada Nabi Muhammad Saw ia berkata, "Aku telah memeluk istriku kemudian aku menciumnya, padahal aku sedang berpuasa, maka Nabi Saw bertanya kepada Umar, "Bagaimana pendapatmu kalau engkau berkumur dengan air sedangkan engkau dalam keadaan berpuasa?" Umar menjawab, menurut pendapatku, itu tidak mengapa (tidak Membatalkan puasa). "Kalau begitu," Kata Nabi, teruskan puasamu.*"²⁵

Demikian pula dalam sebuah Hadis yang sangat populer, di kala Nabi Saw hendak mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai hakim di Yaman, beliau bertanya kepadanya: "*Bagaimana cara kamu memutuskan jika datang kepadamu suatu perkara?. Ia menjawab aku putuskan dengan (hukum) yang terdapat dalam kitab Allah. Nabi bertanya: Jika tidak kamu dapatkan (hukum itu) dalam kitab Allah?. Ia menjawab: Maka aku putuskan dengan sunnah Rasulullah Saw. Nabi bertanya: Jika tidak kamu dapatkan (hukum itu) dalam sunnah Rasulullah Saw. juga dalam kitab Allah? Ia menjawab aku akan*

²⁴ Abu Hasan Ali bin Khallaf, *Syarah Shahih Bukhari*, juz 8, Riyadh, Maktabah Al-Rasyd, 2003, hlm. 261, Lihat Sulaiman ibn al-Ash'ash Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kairo : Musyafa al-Babi al-Halabi, 1952, hlm. 263. :

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

²⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz.1 juz 1, Muassasah al-Risalah, 1999, hlm. 439.

صَعَتُ الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرًا عَظِيمًا قَبِلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ .

فَقُلْتُ لِأَبَاسٍ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصِّمُ

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadaroh fi tarikh al-Madhabib al-Fiqhiyah*, Mesir: Matba'ah al-Madani, hlm. 121-128.

*berijtihad dengan pikiranku dan aku tidak akan lengah. Kemudian Rasulullah Saw. menepuk dadanya dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah Saw. yang diridhai oleh Rasulullah”.*²⁶

Dari riwayat riwayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa terjadinya ijtihad pada masa Nabi Muhammad Saw. Bukan semata-mata disebabkan atas motivasi dari Nabi Saw. sendiri, melainkan juga lahir atas inisiatif dari sebagian shahabat tergambar di dalam Hadis Mu’adz di atas.

Nabi Muhammad Saw melatih dan mendidik sebagian shahabatnya berijtihad, beliau mengakui dan membenarkan ijtihad mereka yang memang dianggap benar dan menolak hasil ijtihadnya mereka yang dinilai salah, baik karena metodenya yang tidak benar maupun disebabkan ijtihad yang dilakukannya itu tidak pada tempatnya. Selain itu mujtahid harus orang-orang yang memang memiliki kecakapan ilmiah dan integritas pribadi muslim yang memadai. Dialog Nabi Saw dengan Mu’adz ibn Jabl r.a. secara tegas menempatkan kedudukan ijtihad setelah al-Qur’an dan Sunnah. Dengan demikian ijtihad hanya dapat dilakukan dalam masalah-masalah yang belum secara tegas ditentukan hukumnya oleh nas al-Qur’an dan Sunnah. Sementara itu hasil ijtihad para shahabat yang dibenarkan Nabi Saw sendiri tidaklah dinamai hasil ijtihad mereka, melainkan disebut Sunnah “*taqririyah*”. Oleh karena itu ijtihad yang dilakukan para shahabat pada zaman Nabi Saw belum dapat dianggap sebagai alat penggali hukum yang mutlak, mengingat ijtihad mereka masih dalam taraf latihan, sementara penentuan akhir dalam masalah-masalah hukum masih tetap berada pada wahyu.

Baru pada masa shahabat, ijtihad mulai benar-benar berfungsi sebagai alat penggali hukum dan bahkan dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus dilakukan guna menyelesaikan berbagai kasus dalam masyarakat Islam yang hukumnya

tidak secara jelas dijumpai dalam al-Qur’an dan Sunnah, maka untuk itu muncullah para shahabat terkemuka, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali r.a. sebagai pelopor dalam melakukan ijtihad, yang kemudian disusul pula oleh para shahabat lain, seperti Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Mas’ud r.a mereka melakukan ijtihad dan mempergunakan qiyas, dengan membanding-bandingkan illat hukum dengan illat yang lain.²⁷

Shahabat adalah orang-orang yang hidup dan sepercaraan dengan Nabi Saw. Sekalipun para shahabat itu hidup semasa bahkan bergaul bersama Rasulullah Saw, bukan berarti tidak terjadi *kebilafiyah* di kalangan mereka tentang suatu masalah. Perbedaan hasil ijtihad mereka itu antara lain karena perbedaan metode ijtihad yang dipergunakannya di samping latar belakang keilmuan dan orientasi penalaran serta pengalaman mereka berlainan.

Pada masa shahabat penggunaan ijtihad lebih ditekankan kepada metode mafhum dan qiyas, karena dengan metode ini sudah dapat menjawab terhadap permasalahan yang muncul. Terkadang ketetapan hukum terjadi perubahan sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Saw. Misalnya, apabila di zaman Nabi Saw. pemungutan harta zakat dengan lemah lembut dan bijaksana, yaitu dengan kesadaran umat Islam, tetapi di masa khalifah Abu Bakar pemungutan harta zakat dengan diambil secara paksa dan orang yang tidak mau membayar zakat akan diperangi. Abu Bakar bersikap demikian karena menurutnya, jika tidak demikian, maka kewajiban membayar zakat tidak dapat ditegakkan.²⁸

Pada masa Umar bin Khattab jadi khalifah, misalnya tentang penetapan hukum *had* bagi peminum *kehamr*. Dalam hal ini Umar bin Khattab mengundang para shahabat untuk bermusyawarah mengenai masalah tersebut. Ketika itu Ali bin Abi Thalib mengemukakan pendapatnya bahwa *had* peminum *kehamr* adalah 80 kali pukul. Dia mengqiyaskan hal itu dengan *had* penuduh zina. Menurutnya, orang yang mabuk akan berkata tanpa kontrol yang akhirnya berkata dusta. Jadi peminum *kehamr* akhirnya berdusta sama dengan penuduh zina. Pendapat

²⁶ Al-Baihaqi, *Sunan Al-Shaghir Li al-Baihaqi*, juz 10, Majelis Dairah al-Ma’arif al-Nizhamiyah al-Kainah fi al-Hindi, 1344, hlm. 114.

كَيْفَ تَقْضَى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قال: أفْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ، قال: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قال: فَيَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قال: أجتهد رأيي ولا ألو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ

²⁷ Ibn Qoyyim al-Jawziyyah, *Ilam al-Muwaqib’in ‘an Rabb al-Alamin* (Beirut : dar al-jail. Tt), hlm. 202.

²⁸ Amir Syamsuddin, *Ushul Fiqh I*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 27.

Ali bin Abi Thalib itu disepakati oleh para shahabat (*ijma' shahabat*)²⁹

Terkadang para shahabat berbeda pendapat dalam penetapan hukum sebagai hasil ijtihadnya. Misalnya, tentang thalak tiga sekaligus, Umar bin Khatab berpendapat bahwa thalak tiga sekaligus maka jatuhlah thalak *ba'in kubro*, ketetapan hukum ini berbeda dengan masa Abu Bakar al-Shiddiq yang menjatuhkan thalak tiga sekaligus hanya jatuh thalak satu. Umar bin Khattab merasa perlu mengeluarkan perintah itu, karena beliau melihat kenyataan, bahwa orang-orang telah memperlakukan thalak semacam itu seolah-olah menjadi kebiasaan.³⁰ Sedangkan shahabat yang lain tetap berpegang kepada zhahir nas, yaitu thalak itu berurutan, dari thalak satu, dua dan thalak tiga.

Ketika menetapkan iddah wanita yang kematian suami dalam keadaan hamil, kasus ini tidak ada penjelasan baik dari al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw. Umar bin Khattab berpendapat bahwa iddah wanita itu adalah sampai melahirkan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa iddah wanita itu adalah yang terpanjang di antara dua masa antara iddah hamil dan iddah karena wafat dengan dasar kehati-hatian dalam mengamalkan kedua ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234 tentang iddah wanita yang suaminya wafat dan surah al-Thalaq ayat 4 tentang iddah wanita yang hamil.

Pada fase shahabat ini, shahabat yang sering diminta ijtihadnya oleh kaum muslimin adalah; Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zayd bin Tsabit, Aisyah ummul Mu'minin, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar.³¹

Perbedaan pendapat di kalangan para shahabat dalam masalah fikih ini merupakan sumbangan intelektual yang amat berharga bagi dunia perijtihadan kelak dan akan membuka cakrawala berpikir yang luas bagi kalangan umat Islam di kemudian hari. Kebiasaan ijtihad dan khilafiyah di kalangan shahabat dijadikan panutan bagi generasi berikutnya yang tersebar di berbagai daerah kekuasaan Islam waktu itu yang

terpecah menjadi kelompok *ablu al-Hadits* dan kelompok *ablu al-Ra'yi*.

Kelompok *ablu al-Hadits* berkembang di Hijaz, mereka yang berhenti pada nas, tidak menggunakan rasio terkecuali di waktu yang sangat perlu. Di antara sebab mereka tidak menggunakan ijtihad dalam menetapkan hukum dan berhenti pada nas karena; pengaruh pendirian para shahabat yang tidak menggunakan qiyas sebelum terpaksa benar; banyaknya Hadis di tangan mereka; kesederhanaan kehidupan mereka. Ulama *ablu al-Hadits* ini antara lain; Sa'id ibn al-Musayyab (w. 94 H), Syuraih bin al-Harits bin Qais (w.78 H), Asy-Sya'bi (w.104 H). Urwah bin al-Zubair (w. 94 H), 'Ali bin Husain bin 'Ali bin Thalib (w. 94 H), Nafi' Mawla Abd Allah bin Umar (w. 117), dan Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin al-Husain (w. 114). Sedangkan kelompok *ablu al-Ra'yi* yang berkembang di Irak, mereka banyak melakukan ijtihad bukan saja dengan menggunakan qiyas, tetapi juga menggunakan metode-metode selain qiyas, seperti istihsan. Di antara mujtahid kenamaan dari *ablu al-ra'yi* adalah 'Alqamah bin Qais al-Nakha'i (w. 62 H) yang dilahirkan pada masa Rasulullah Saw dan mendengarkan Hadis dari Umar, Utsman, Ibn Mas'ud, Ali. Kemudian Masruq bin al-Ajda al-Hamdani (w. 63 H). seorang faqih dan salah seorang cendekiawan andal ayng belajar dari Umar, 'Ali dan Ibn Mas'ud, Ubaidah bin Amr al-Salami al-Muradi (w. 92 H), ia masuk Islam pada waktu penaklukan Yaman dan belajar dari Umar, Ali dan Mas'ud, berikutnya Ibrahim bin Yazid al-Nakha'i (w.95 H), ia meriwayatkan Hadis dari Alqamah, Masruq, Aswad dan lain-lain. Selanjutnya tampil pula para faqih dari Sham seperti Abd Rahman bin Ghanim al-Ash'ari (w. 78 H), ia banyak meriwayatkan dari Umar dan Mu'adz, kemudian Umar mengutusnyanya ke Syam untuk mengajarkan di sana, Qubaysah bin Zuaib (w. 86 H). Ash-Shabi mengatakan, Qubaisyah adalah orang yang paling mengetahui tentang keputusan Zaid bin Tsabit, Makhul bin Abi Muslim Maula, seorang wanita dari Huzail, asalnya dari Kabil (w. 113 H). Hatim berkata : "Aku tidak pernah mengetahui di Syam ini ada orang yang lebih pandai daripada Makhul. Kemudian tidak ketinggalan pula 'Umar bin Abd Aziz bin Marwan (w. 101 H). ia adalah khalifah Bani Umayyah yang kedelapan, ia sebagai seorang imam yang faqih, mujtahid, pandai tentang Sunnah, kokoh hujjahnya, hafiz, tunduk kepada Allah SWT membandingkan Umar bin

²⁹ Manna al-Qaththan, *al-Tasyri wa al-Fiqh fi al-Islam*, t.tp. Dar al-Ma'arif, 1989, hlm. 117-118.

³⁰ Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Ahmad Sodjono, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1981, hlm. 166.

³¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.cit.* hlm. 39-41.

Khatab dalam keadilannya, dengan al-Hasan al-Bisri dalam kezumudannya dan dengan al-Zuhri dalam keilmuannya.³²

Setelah periode di atas, maka perkembangan ijthad dan fikih mengalami kemajuan yang amat pesat dari waktu ke waktu. Pada periode keempat inilah fikih Islam mencapai puncak kejayaannya bersamaan dengan kemajuan dunia Islam di hampir semua bidang ilmu. Pada periode yang kerap disebut periode ijthad dan keemasan fikih Islam itu pulalah lahir para mujtahid kenamaan seperti Abu hanifah bin Nu'man (699-772 M), Malik bin Anas (712-798 M), Muhammad bin Idris al-Syafi'i (766-820 M) dan Ahmad bin Hanbal. (780-855 M).³³ Selain empat imam Mazhab tersebut, sejarah juga mencatat mujtahid-mujtahid terkenal lainnya dalam periode ini, seperti Zaid bin Ali bin al-Husain (80-122 H), Ja'far al-Shidiq (80-148 H), Abd al-Rahman bin Muhammad al-Awza'i (88-157 H), Dawud bin Ali bin Khallaf al-Zhahiri (224-330 H).³⁴ Bahkan al-Syafi'i telah melakukan perubahan hasil ijthadnya *qawl qadim* ketika berada di Irak dengan *qawl jadid* pada saat berada di Mesir.

Fase kemajuan ijthad dan keemasan fikih ini hanya mampu bertahan selama kurang lebih dua setengah abad. Segera setelah periode yang membanggakan umat Islam ini peranan ijthad mengalami kemunduran, semangat para mujtahid menjadi lesu, kualitas dan kuantitas merekapun semakin tidak nampak terlihat. Dalam memecahkan kasus-kasus hukum, umumnya mujtahid enggan meng-*istinbath*-kan hukumnya langsung merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis, mereka lebih condong untuk mencari dan menetapkan produk-produk ijthadiyah para mujtahid sebelumnya walaupun mungkin sebagian hasil ijthad mereka sudah kurang sesuai dengan zamannya. Bahkan lebih memprihatinkan lagi sikap toleransi bermazhab semakin surut, di kalangan pengikut mazhab-mazhab fikih yang ada, malahan kerap kali timbul perselisihan dan persaingan yang kurang sehat sebagai akibat dari fanatisme mazhab.

Para ulama pada fase ini menganggap bahwa *istinbath* hukum hasil dari ijthad sudah dianggap lengkap mencakup semua aspek

kehidupan, bahkan sampai kepada masalah-masalah yang belum terjadi pun telah ditetapkan hukumnya, maka para ulama berikutnya merasa cukup dengan hasil ijthad yang ada. Dan hal ini merupakan faktor kemunduran semangat berijthad dalam *istinbath* hukum pada periode berikutnya. Mereka tidak lagi mengkaji al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum, akan tetapi hasil ijthad para imam mazhab sebelumnya yang mereka kaji. Karena mereka menganggap telah final terhadap hasil ijthad yang ada. Sebagaimana perkataan Abu Hasan al-Karkhi (w. 340 H) ulama Hanafiyah: "*Tiap-tiap nas al-Qur'an atau Hadis yang bertentangan dengan apa yang dipegangi oleh sahabat-sahabat kita maka harus dita'wilkan atau di nasakh*".³⁵ Maka tidak heran jika pada masa ini tersiar berita bahwa pintu ijthad telah tertutup.³⁶

periode kelesuan berijthad dan kemunduran fikih yang berlangsung kurang lebih sembilan abad lamanya, yakni sejak pertengahan abad keempat sampai akhir abad ketiga belas Hijriyah ini oleh para ahli sejarah dijuluki sebagai periode taklid dan penutupan pintu ijthad. Pada masa ini ada sebagian fuqaha yang merestui agar pintu ijthad itu ditutup rapat saja, sebab menurut mereka menyerahkan ijthad kepada orang-orang yang bukan ahlinya tidak lebih daripada tindakan menutup pintu ijthad. Jika pada masa sebelumnya masih ada kegiatan para ulama untuk *mensyarah* dan *mentarjih*, maka pada periode ini kegiatan tersebut tidak nampak lagi, mereka mencukupkan dengan kitab-kitab yang ada. Namun Abd al-Wahhab Khallaf berpendapat bahwa pada paruh kedua dari periode ini ada tanda-tanda kebangkitan dalam pembentukan hukum Islam. Hal ini dimulai pada abad ke akhir abad ke tiga belas Hijriyah ketika pemerintahan Usmaniyah menyusun *Majallah al-Abkam al-Adiyah*.³⁷

Penutupan pintu ijthad itu ditentang oleh sebagian ulama, antara lain; kelompok Syi'ah dan Hanabilah yang menyatakan pintu ijthad tetap terbuka, tidak ada seorang pun yang berhak menutupnya dan tiap masa pasti ada mujtahid, Di antara mereka yang tidak membenarkan penutupan pintu ijthad adalah Ibn Taymiyah pengikut Hanabilah yang berpendapat bahwa seseorang tidak berhak untuk memaksa orang lain dan mewajibkan sesuatu kepada mereka

³² Muhammad al_khudari Bik, *Tarikh at-Tasbri'* (Kairo : al-Maktabah at-Tijarriyyah al-Kubra, 1967), hlm. 124-138.

³³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.cit.*, hlm. 113-128.

³⁴ *Ibid.* hlm. 103.

³⁵ Abd al-Wahhab Khallaf, *op.cit.* hlm. 96.

³⁶ Ibnu Abidin, *Al-Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, j. I, Beirut, Dar al-Fikr, t.th. hlm. 55.

³⁷ Abd al-Wahhab Khallaf, *op.cit.* hlm. 103.

selain yang telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak boleh pula melarang sesuatu kecuali yang telah dilarang Allah dan Rasul-Nya, termasuk berijtihad, tidak perlu apakah namanya itu ijtihad mutlak ataukah ijtihad nisbi. sesuai Hadis Nabi Saw yang artinya : “*Sesungguhnya Allah akan mengutus pembaru (mujaddid) untuk umat islam pada setiap pengujung seratus tahun supaya memperbaharui (ajaran-ajaran) agama mereka*”. Begitu pula al-Syaukani dari kalangan Syiah Zaidiyyah di Yaman, dan Muhammad Abduh bersama muridnya Muhammad Rasyid Ridha di Mesir.

Penutup

Dalam sejarah perjalanan ijtihad, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan sosial masyarakat akan menyebabkan perubahan hukum, terutama hukum-hukum yang digali dalam suatu adat istiadat. Imam Syafi'i misalnya, meninggalkan mazhabnya yang lama ketika berada di Irak, berganti dengan mazhabnya yang baru ketika berada di Mesir. Kebutuhan dan keperluan masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasus terus berkembang, seiring dengan perkembangan zaman, sementara tidak semua masalah termuat secara tegas dan terinci dalam al-Qur'an atau Hadis. Oleh karena itu ijtihad merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Islam sejak dulu, sekarang dan yang akan datang.

Kemudian ijtihad seperti apa yang diperlukan saat sekarang? Menurut Yusuf al-Qardhawi bentuk ijtihad yang pantas dilakukan, yaitu *ijtihad intiqai*. Ijtihad *Intiqai* yaitu mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat yang ada kemudian memilih pendapat yang dipandang lebih kuat dalil dan hujahnya dengan menggunakan alat pengukur yang digunakan dalam *mentarjih*.³⁸ Metode ini sangat tepat untuk masa sekarang, terlebih lagi jika dikonfirmasi dengan motto seorang mujtahid yang mengatakan : Pendapatku adalah benar, tapi mengandung kesalahan, sedangkan pendapat selainku adalah salah, tetapi mengandung kebenaran.” Oleh karena, itu pendapat seorang mujtahid tidak selamanya benar, tapi disatu sisi mengandung kesalahan dan untuk itu dapat dicari kebenarannya melalui pendapat mujtahid yang lain.³⁹

Kedua, ijtihad *insya'i*, yaitu mengambil kesimpulan dan rumusan hukum baru dalam suatu kasus, karena kasus tersebut belum pernah dikemukakan oleh mujtahid sebelumnya.⁴⁰ Bisa saja ijtihad ini mencakup kasus yang sudah lama, di mana mujtahid kontemporer mempunyai pendapat baru yang belum pernah dikemukakan oleh pendahulunya dalam kasus yang serupa. Dengan demikian kasus tersebut menerima bermacam-macam interpretasi dan pandangan yang berbeda. Pendapat-pendapat orang lain yang juga berhak berijtihad tidak boleh dibatalkan hasil ijtihad yang lain. Sebagai solusi paling tepat barangkali adalah menggabungkan anatara metode ijtihad tersebut dengan cara menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat (ushul fikih perbandingan) dalam bentuk penelitian.⁴¹

Daftar Bacaan

- Abdul Syani, 2007, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Ash'ash. 1952, *Sunan Abi Dawud*, Kairo, Musyafa al-Babi al-Halabi.
- Abu Hasan Ali bin Khallaf, *Syarah Shahih Bukhari*, juz 8, Riyadh, Maktabah Al-Rasyd.
- Abu Zahrah, Muammad, *Tt.Muhadarob fi tarikh al-Madhabib al-Fikihiyah*, Mesir: Matba'ah al-Madani.
- Ahmad bin Hanbal, 1999, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz.1 juz 1, Muassasah al-Risalah.
- Amin Muhammad, 1999, *ijtihad Ibnu Taimiyah dalam bidang fiqh Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Amir Syamsuddin, 2007, *Ushul Fiqh I*, Jakarta, Kencana.
- al-Amidi, 1417 H/1996 M, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut, Dar al-Fikr, j. IV
- Al-Baihaqi, 1344, *Sunan Al-Shaghir Li al-Baihaqi*, juz 10, Majelis Dairah al-Ma'arif al-Nizhamiyah al-Kainah fi al-Hindi.
- al-Marbawi, Muhammad Idris Abd. Rauf, *Kamus Idris al-Marbawi*, Surabaya, al-Hidayah.
- al-Ghazali, Abu Hamid. t.th. *Al- Mustashafa min ilm al-Usul*, Beirut, Dar Sadir.

³⁸ Yusuf al-Qardawi, Ijtihad dalam Syari'at Islam, terj, Ahmad satori (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 150.

³⁹ *Ibid.* hlm. 150.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 165.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 181.

- al-Jawziyyah, Ibn Qoyyim. t.th. *I'lam al-Muwaqib'in 'an Rabb al-Alamin*, Beirut, dar al-jail.
- al-Mughniyyah, Muhammad Jawad, 1996, *Abwal al-Shahsiyyah 'ala Madhabib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B. dkk, Jakarta, Bulan Bintang.
- al-Qaththan, Manna, 1989, *al-Tasyri wa al-Fiqh fi al-Islam*, t.tp. Dar al-Ma'arif.
- al-Qardawi, Yusuf. 1987, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, terj, Ahmad satori, Jakarta, Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy, T,M, Hasbi, 1971, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Muhammad, *Iryadu al-Fubul ila Tabqiq al-Haqq min ilmi al-Ushul*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Bik, Muhammad al_khudari. 1967, *Tarihb at-Tashri'*, Kairo, al-Maktabah at-Tijarriyyah al-Kubra.
- Khalaf, Abd. Al-Wahab. 1972, *Ilm Usul al-Fikih*, Jakarta, al-majlis al-A'la al-Indinisi al-Da'wah al-Islamiyah.
- Harun Nasution, 1975, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah pemikiran dan Gerakan*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Ibn Abidin, t.th. *Al-Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, j. I, Beirut, Dar al-Fikr.
- Ibn Manzbur, .t.th. *tLisan al-'Arab*, Beirut, Dar al-Shadir.
- Ibn Qoyyim al-Jawziyyah, t.th. *I'lam al-Muwaqib'in 'an Rabb al-Alamin* (Beirut : dar al-jail.
- Musa, Sayyid Muhammad. t.th. *al-ijtibad wa Madba hajatina Ilayb fi bada al-'Asr*, Mesir, Dar al-Kutub al-Hadadisah
- Subhi Mahmassani, 1981, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Ahmad Sodjono, Bandung, PT. Al-Ma'arif.